



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 356            TAHUN : 1992

SERI : D NO.350

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 203 TAHUN 1992

T E N T A N G

BANTUAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN  
ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 1992 Nomor 410/854/SJ perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1992/1993 ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pem-bangunan Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 1992/ 1993, berdasarkan surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah (SPABP), Proyek Bantuan Pembangunan Desa tanggal 11 Maret 1992 Nomor 001/INP. 01/0/0392 dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan mendapat Bantuan Pembangunan Desa sebesar Rp. 3.193.395.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - c. bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan bantuan dimaksud huruf a, perlu ditetapkan

jumlah dana bagi tiap-tiap Kabupaten  
Daerah  
Tingkat II se Bali ;

- d. bahwa penetapan jumlah bantuan  
dimaksud  
huruf c, ditetapkan dengan Keputusan  
Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 36 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG BANTUAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

#### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.
- (2) Jumlah Bantuan Pembangunan Desa dimaksud ayat (1), sebesar Rp. 3.193.395.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari:

- a. bantuan langsung Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Desa/Kelurahan sebesar Rp. 2.839.500.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. bantuan keserasian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - c. bantuan peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
  - d. bantuan pengendalian dan pengelolaan bantuan pembangunan desa :
    - Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 15.775.000,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - Tingkat Propinsi sebesar Rp. 12.620.000,- (dua belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
  - e. bantuan hadiah juara lomba desa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
  - f. bantuan pembinaan dan administrasi tingkat Kecamatan sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Perincian jumlah Bantuan dimaksud ayat (2) untuk tiap-tiap Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 5**

Pengambilan/pembayaran uang Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Kantor-kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia dilaksanakan sebagai berikut:

- a. bantuan langsung Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap Desa/Kelurahan dan bantuan hadiah juara lomba Desa tingkat Kabupaten didasarkan atas rencana yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II, sedangkan hadiah juara lomba Desa tingkat Propinsi didasarkan atas rencana yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. bantuan keserasian didasarkan atas rencana proyek yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pembangunan Desa ;
- c. bantuan peningkatan peranserta masyarakat dalam Pembangunan Desa didasarkan pada petunjuk lebih lanjut dari Pusat;
- d. bantuan pembinaan dan administrasi tingkat kecamatan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.

## **Pasal 6**

Hal-hal yang bertalian dengan penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 1992/1993 dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 1992 Nomor 40/854/SJ.

### **Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 Maret 1992

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
5. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
6. Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
8. Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan di Jakarta ;
9. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta ;
10. Inspektur Jenderal Pembangunan di Jakarta ;
11. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;
12. Kepala Kantor Wilayah BRI Bali, NTB di Denpasar ;
13. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar ;
14. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
15. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
16. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar);
17. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar ;
18. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali;
19. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia se Bali;
20. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati. II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 356 Tanggal :19  
September 1992 Seri : D  
Nomor : 350  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857